



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 7740 /UN16.02.D/PP/2022

TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR
KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR 5**

MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Keterampilan Kebidanan Dasar 5 Semester Ganjil TA 2022/2023 dimulai tanggal 22 Agustus s/d 30 Desember 2022.
b. Untuk Kelancaran Keterampilan Kebidanan Dasar 5 maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019 – 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021 – 2025;
12. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN.16/MWA. PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR 5 MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2022/2023 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Kebidanan Dasar 5 Semester Ganjil TA 2022/2023 untuk Mahasiswa Angkatan 2020
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2022
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 4940 /UN16.2.D/PP/2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
 TENTANG
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI
 INSTRUKTUR KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR
 5 MAHASISWA ANGGARAN 2020 SEMESTER
 GANJIL TA 2022/2023 PROGRAM STUDI S1
 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Instruktur	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (1 x pertemuan= 0,125)
1.	Sunesni, SSit, M.Biomed	Kelompok 1	11	36	4,5
2.	Laila, S.SiT., SKM., M.Keb	Kelompok 2	11	36	4,5
3.	Yulizawati,SST.,M.Keb	Kelompok 3	11	36	4,5

Ditetapkan di Padang
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



AFRIWARDI

NIP. 196704211997021001 ✱